

## Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

## Analysis Of The Implementation Of Village Financial Accounting In The Government Of Kunduran Village, Seluma Timur District, Seluma Regency

Sandi Saputra <sup>1)</sup>; Yun Fitriano <sup>2)</sup>; Ramadan Subhi <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu  
Email: <sup>1)</sup> [saputrasandi9018@gmail.com](mailto:saputrasandi9018@gmail.com)

### How to Cite :

Saputra, S., Fitriano, Y., Subhi, R. (2025). Analysis Of The Application Of Village Financial Accounting In The Village Government Of Kunduran, East Seluma District, Seluma Regency. Journal of Management, Economic, and Accounting. 2 (1).

### ARTICLE HISTORY

Received [08 Oktober 2025]

Revised [10 November 2025]

Accepted [12 November 2025]

### KEYWORDS

Village Financial Accounting, Cash Basis, SISKEUDES, Accountability, Kunduran Village.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dipilih sebagai objek penelitian karena masih terdapat keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap sistem akuntansi keuangan dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi keuangan pada Pemerintahan Desa Kunduran telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa terhadap prinsip akuntansi berterima umum dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kunduran telah menerapkan sistem pencatatan berbasis kas melalui Buku Kas Umum dan SISKEUDES. Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai prosedur Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan pelaporan disampaikan setiap akhir tahun ke Inspektorat Kabupaten. Meskipun secara umum sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparat, partisipasi masyarakat, dan ketepatan waktu pelaporan agar tata kelola keuangan desa semakin baik.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of village financial accounting in the Government of Kunduran Village, Seluma Timur District, Seluma Regency, and to evaluate its compliance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation related to the processes of recording, managing, and reporting village finances. The analysis was carried out by comparing the accounting practices applied in Kunduran Village with the relevant national accounting standards and regulations. The results of the study show that the Government of Kunduran Village has implemented a cash basis accounting system and utilizes the Village Financial System (SISKEUDES) application in its recording and reporting processes. In general, financial transactions are recorded through the General Cash Book, Village Bank Book, and Activity Subsidiary Cash Book, which are in accordance with generally accepted accounting principles. However, several weaknesses were identified, including the absence of fixed asset depreciation, lack of adjusting journal entries, and incomplete presentation of fixed asset values from previous periods. Overall, the implementation of

*financial accounting in Kunduran Village has been running quite well, although improvements are still needed in technical aspects and the financial literacy of village officials to achieve more accountable and transparent financial management.*

## PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, tetapi juga di terapkan di tingkat daerah dan di wilayah desa yang kesemuanya membutuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD masing-masing. Namun demikian, terkadang masih ada pihak yang terlibat dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban, dan masih belum dapat memahami akuntansi pemerintahan dengan benar, khususnya di pedesaan. (Husein & Warandi, 2020)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, "desa", adalah perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, pemerintah desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab atas pemerintahan desa.

Desa telah mengalami banyak perubahan dalam kurun waktu yang lama, namun yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk menjadikan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang ini membawa desa ke babak baru dalam upaya membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan untuk menggunakan akuntansi keuangan desa untuk mengatur keuangan desa secara efektif.

Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember". Menurut (IAI-KASP 2015) "pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban".

Akuntansi menurut IAI-KASP (2015:6) adalah pencatatan data keuangan sehingga informasinya bermanfaat bagi pengguna. Akuntansi membantu entitas, seperti pemerintahan desa, bertindak dengan informasi. Peran dari tindakan ini adalah untuk merencanakan, mengawasi, dan membuat keputusan untuk pemimpin entitas seperti Kepala Desa. Keputusan ini dapat digunakan oleh internal dan eksternal.

Siklus akuntansi, menurut IAI-KASP (2015:12), terdiri dari berbagai tahapan operasi akuntansi, termasuk (1) tahap pencatatan, yang merupakan tahap awal siklus akuntansi. Mulai dengan bukti transaksi dan kawat di buku yang sesuai. Pada tahap kedua, bukti pencatatan transaksi diklasifikasikan ke dalam buku besar berdasarkan nama akun dan saldo yang telah dicatat, dan diklasifikasikan dalam kelompok debit dan kredit. Pada tahap ketiga, saldo saldo dan kertas kerja disusun. Langkah terakhir (4) dalam pelaporan adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kekayaan desa tentang pelaksanaan APBDesa. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa menggunakan laporan ini. Masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah menggunakan informasi keuangan desa.

Menurut (Pardita & Kurniawan, 2021), terdapat dua dasar akuntansi akuntansi yang umum digunakan, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Basis kas mencatat transaksi hanya ketika terjadi perubahan dalam kas. Dengan kata lain, jika suatu transaksi tidak mempengaruhi arus kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Sementara itu, basis akrual adalah pendekatan akuntansi yang mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya, terlepas dari apakah ada perubahan yang terjadi.

Desa Kunduran merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Dalam sistem pencatatan akuntansi pemerintahan Desa Kunduran, setiap transaksi yang dilakukan dicatat berdasarkan kas. Dasar kas diterapkan dalam setiap pencatatan transaksi akuntansi, di mana transaksi akan dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

Pemerintahan Desa Kunduran menerapkan sistem akuntansi terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa, yang dikenal sebagai SisKeuDes. Proses akuntansi di Desa Kunduran dimulai dengan perencanaan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah anggaran disetujui, transaksi-transaksi yang terjadi harus didokumentasikan dengan catatan dan diinput ke dalam SISKEUDES, untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran kas. Kode akun dan saldo dicatat dalam Buku Kas Umum. Pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan dana bank dicatat dalam Buku Bank Desa, sedangkan penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak.

Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan antara harapan regulasi dan realitas di lapangan. Secara teoritis Permendagri nomor 20 tahun 2018 mensyaratkan pengelolaan anggaran desa melalui Siskeudes untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Kenyataannya di Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma aparat desa dilaporkan kurang memahami aplikasi Siskeudes dan pencatatan keuangan masih banyak dilakukan secara konvensional berbasis kas. Artinya, meski basis akuntansi kas telah ditetapkan oleh aturan, tata kelola keuangan di Kunduran belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam Siskeudes.

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi

Menurut Pulungan dkk. (2013:1) Akuntansi adalah proses menemukan, mencatat, dan memberi tahu pihak-pihak yang berkepentingan tentang peristiwa ekonomi organisasi. Laporan keuangan akan menyajikan peristiwa ekonomi tersebut.

Menurut Samryn (2014:3), Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dalam transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi identifikasi, pencatatan, dan interpretasi, serta aktivitas penyampaian peristiwa ekonomi dari organisasi kepada pengguna informasi.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:3) Konsep akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang status keuangan (ekonomi), terutama jumlah kekayaan, hutang, dan modal, serta hasil operasi perusahaan pada waktu tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Akuntansi adalah teori dan praktik akuntansi, dan mencakup semua tanggung jawab, prinsip, standar, adat istiadat (kebiasaan), dan aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi.

Oleh karena itu, dari definisi-definisi tersebut, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses akuntansi yang mencakup kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi. Selain itu, laporan kondisi keuangan suatu perusahaan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak eksternal dan internal, untuk pengambilan keputusan.

### Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan desa menangani urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Menurut (Jaya, 2020) pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan terpusat yang memegang peranan penting dalam mengelola sekelompok masyarakat yang tinggal di permukiman untuk melaksanakan pembangunan pemerintahan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa dibantu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan adalah kepala desa.

### Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi keuangan desa menurut (Jaya, 2020) adalah pencatatan transaksi yang terjadi di desa seperti yang dicatat, kemudian pencatatan dan laporan keuangan dibuat. Laporan keuangan ini menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, setiap entitas pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca, sesuai standar akuntansi yang berlaku (Donna Octaria et al., 2024).

Menurut (Gamaliel, 2019) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang

semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut (Rivan & Ridwan Maksun, 2019) sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan.

Pada tahun 2014 Nomor 113 tentang Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Donna Octaria et al., 2024).

Akuntansi keuangan desa adalah pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah desa sesuai dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Keuangan desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara moneter, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Akibatnya, akuntansi keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan tetapi juga berfungsi untuk mengawasi dan melaporkan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) digunakan (Widagdo et al., 2021)

Secara kontekstual, akuntansi keuangan desa didasarkan pada dasar akuntansi sektor publik yang fokus pada transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menetapkan standar teknis untuk pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut menetapkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Akibatnya, akuntansi keuangan desa dapat dianggap sebagai bagian dari sistem akuntansi sektor publik yang disesuaikan untuk pemerintahan desa. (Zuliardi, 2021)

## Desa

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa, yang juga dapat disebut sebagai desa adat atau dengan nama lain, merupakan entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengawasi urusan pemerintahan, serta menjalankan hak dan kewajiban masyarakat. Semua ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, di mana hak adat dan hak tradisional diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia. (Sugiman, 2020)

Menurut (Nurcholis, 2020), desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal dan hidup bersama, dengan adat istiadat yang relatif serupa. Desa juga memiliki pengaturan kehidupan sosial yang mandiri. Dengan demikian, desa dapat dipahami sebagai suatu pemerintahan yang memiliki otonomi berdasarkan adat, sehingga telah memiliki status sebagai badan hukum. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai desa atau desa adat yang juga dapat disebut dengan nama lain. Dengan demikian, desa merupakan entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berhak untuk mengawasi serta mengatur urusan pemerintahan. Hak dan kewajiban masyarakat desa didasarkan pada inisiatif masyarakat, serta hak keturunan dan barang-barang adat yang dihormati dan diakui dalam kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia. (Marlena & Anam, 2023)

Menurut (Dilahir, 2022) desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia", desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa desa dapat mengubah namanya dan menjadi desa adat. Desa-desa ini merupakan komunitas hukum yang terdiri dari wilayah tertentu dan diberi wewenang oleh sistem pemerintahan Indonesia untuk menghormati dan mengakui inisiatif masyarakat, hak adat dan hak tradisional, dan mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak dan kewajiban Masyarakat. (Warni, 2022) .

## METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis dan perbandingan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian masalah yang diteliti yang nantinya diambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk skripsi. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Data yang diperoleh umumnya berbentuk kata-kata, narasi, atau dokumen, bukan angka, sehingga lebih menekankan pada kedalaman analisis daripada generalisasi. Dalam konteks penelitian akuntansi keuangan desa, metode kualitatif digunakan untuk menggali informasi mengenai proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa melalui wawancara, dan dokumentasi.

**Tabel 1. Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Kunduran Dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Aspek Pengelolaan Keuangan Desa	Ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Desa kunduran kecamatan seluma timur kabupaten seluma.	Analisis Kesesuaian
1. Pencatatan dan penatausahaan	Pasal 72–73: Keuangan desa bersumber dari APBDes, dana transfer, dan pendapatan asli desa. Penyusunan APBDes wajib partisipatif dan transparan.	APBDes disusun oleh perangkat desa bersama BPD, namun partisipasi masyarakat masih terbatas pada musyawarah desa formal.	
2. Pengelolaan	Pasal 75 ayat (1–3): Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan disiplin anggaran..	Bendahara Desa melakukan pencatatan di buku kas umum dan pembukuan sederhana; Kepala Desa mengesahkan transaksi.	
3. Pelaporan	Pasal 75 ayat (4): Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota setiap tahun.	Laporan disusun dan disampaikan ke Dinas PMD melalui kecamatan; laporan semester kadang terlambat.	

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kunduran

Penerapan akuntansi keuangan desa merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengatur bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tertib, disiplin anggaran, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntansi keuangan desa yang diterapkan pada pemerintahan Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma sebagai berikut :

### Pencatatan Akuntansi

Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma menggunakan sistem pencatatan yang didasarkan pada basis kas. Sistem ini digunakan untuk setiap transaksi akuntansi yang dicatat pada saat penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Kunduran, diperoleh informasi bahwa sistem keuangan desa telah dikelola dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan desa, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran, dicatat secara terperinci dalam buku pembantu. Pencatatan ini dilakukan agar setiap kegiatan yang menggunakan dana desa dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Informan juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan keuangan, pemerintah desa telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Melalui aplikasi ini, setiap transaksi keuangan dicatat secara elektronik, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penggunaan aplikasi SISKEUDES membantu bendahara desa dalam melakukan pencatatan yang lebih sistematis, akurat, dan mudah diaudit.

Bendahara Desa menyampaikan bahwa dengan adanya sistem pencatatan berbasis elektronik ini, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan efisien, karena data keuangan dapat langsung diperiksa kesesuaiannya dengan APBDes. Selain itu, sistem ini juga meminimalkan kesalahan pencatatan manual dan memudahkan proses pelaporan kepada kepala desa serta pihak kecamatan.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Kunduran telah dilakukan secara tertib administrasi, dengan dukungan bukti transaksi yang sah dan penerapan sistem pencatatan berbasis elektronik melalui aplikasi SISKEUDES. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### Pengelolaan Akuntansi

Aplikasi SISKEUDES digunakan untuk melakukan akuntansi di Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Pengelolaan akuntansi dimulai dengan perencanaan anggaran, yang disajikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Setelah anggaran disetujui, terjadi transaksi, yang harus dibuktikan dengan nota-nota. Setelah transaksi tersebut disetujui, transaksi tersebut dimasukkan ke SISKEUDES untuk dicatat. Pemerintahan desa Kunduran membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan (APBDesa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa pada tahap pelaporan. Buku Bank Desa mencatat pendapatan dan pengeluaran yang berhubungan dengan dana bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak mencatat pendapatan dan pengeluaran pajak. Ini membuat pencatatan lebih jelas dan rinci. Pemerintahan Desa Kunduran sudah menggunakan SISKEUDES hanya saja SISKEUDES tidak memformat pembuatan buku besar dan neraca saldo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Kunduran, diperoleh informasi bahwa proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kunduran dilaksanakan dengan mengikuti tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Desa menjelaskan bahwa dalam menentukan anggaran desa (APBDes), pemerintah desa selalu mengedepankan prinsip musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

### Buku Bank Desa

Selanjutnya menyajikan Buku Bank Desa yang berfungsi sebagai pendukung Buku Kas Umum dalam mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait dengan transaksi melalui Rekening Bank.

**Tabel 2. Buku Bank Desa Pemerintahan Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Tahun Anggaran 2024.**

Tanggal	Uraian Transaksi	Penerimaan/ Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
		Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Admin	
2/4/2024	ADD Tahap I	145.027.197	0	0	0	0	145.027.197
7/9/2024	ADD Tahap II	145.027.197	0	0	0	0	290.054.394
23/12/2024	ADD Tahap III	72.513.559	0	0	0	0	362.567.993
23/12/2024	Dana PBH	3.108.062	0	0	0	0	365.676.055
4/4/2024	ADD Tahap I	0	0	145.027.197	0	0	220.648.858
10/9/2024	ADD Tahap II	0	0	145.027.197	0	0	75.621.661
24/12/2024	ADD Tahap III	0	0	72.513.559	0	0	3.108.062
24/12/2024	Dana PBH	0	0	3.108.062	0	0	0

Berdasarkan Tabel 2. yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Buku Bank Desa Kunduran sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Kegiatan menyajikan rincian kegiatan yang dilakukan oleh desa dalam bidang dan kegiatannya masing-masing, seperti dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 3. Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintahan Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur Tahun Anggaran 2024.**

Tanggal	Uraian	Penerimaan		Pengeluaran		Jumlah Pengembalian Ke Bendahara (Rp)	Saldo(Rp)
		Dari Bendahara (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)		
23/11/2024	DD Tahap II intensif dan operasional PAUD	28.200.000	0	0	0	0	28.200.000

### Penggolongan

Setelah pencatatan selesai, tahap berikutnya adalah penggolongan, yaitu proses mengelompokkan catatan dari bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar yang sesuai. Berikut ini disajikan format buku besar yang sesuai dengan standar IAI KASP 2015.

**Tabel 4. Buku Besar**

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
				Debit (Rp)	Kredit (Rp)
23/12/2024	Penerimaan Dana ADD	0	82.657.212	0	82.657.212
13/12/2024	Penerimaan Dana PBH	0	3.108.062	0	3.108.062

### Pengikhtisaran

Selanjutnya tahap pengikhtisaran membuat neraca saldo, Neraca saldo membantu pemerintah desa memastikan bahwa seluruh pencatatan transaksi keuangan sudah benar dan seimbang antara sisi debit dan kredit. Dengan neraca saldo, perangkat desa (khususnya bendahara) dapat mengevaluasi posisi keuangan desa dan mendeteksi kesalahan pencatatan sebelum laporan akhir dibuat. Berikut format neraca saldo yang seharusnya di buat Desa Kunduran.

**Tabel 5. Neraca Saldo**

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110	Kas Desa :		
1111	Rekening Kas Desa	82.074.294	
1112	Uang Kas Di Bendahara Desa		
1300	Aset Tetap:		
1310	Peralatan dan Mesin	20.872.000	
1320	Gedung dan Bangunan	210.508.000	
4200	Pendapatan Transfer:		
4210	Dana Desa		787.463.000
4220	Bagi Hasil BUMdes		1.030.000
4230	Alokasi Dana Desa		362.567.993
4240	Bunga Bank		457.085
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	232.887.520	
	Operasional Pemerintahan Desa	49.059.646	
	Tunjangan BPD	86.351.328	
5200	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa :		
	Penyelenggaraan Paud	28.200.000	
	Pengelolaan Perpustakaan milik desa	-	

	Penyelenggaraan Posyandu Pelatihan dan Penyuluhan bidang kesehatan Penyusunan tata ruang desa Dokumen pelaksanaan pembangunan RLTH Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan jamban umum Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan SEPAL Penyelenggaraan informasi milik desa	70.816.400 5.652.000 14.810.600 61.150.000 105.190.000 51.290.000 50.000.000 12.096.110	
5300	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Ketahanan Pangan Pembinaan Kader Posyandu Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	23.398.000 38.000.000 24.500.000 31.094.000	
5400	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat : Penanggulangan Bencana	3.000.000	
6100	Penerimaan Pembiayaan : Silpa		82.375.418

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

### Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Kunduran, diperoleh informasi bahwa proses pelaporan akuntansi keuangan desa di Desa Kunduran telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa menjelaskan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui website resmi desa. Melalui website tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkait realisasi anggaran dan kegiatan pembangunan desa sehingga proses pengelolaan keuangan dapat diketahui secara terbuka oleh publik.

Selain itu, informan menjelaskan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDes. Laporan ini kemudian akan diperiksa secara langsung oleh Inspektorat Kabupaten sebagai lembaga pengawas yang memastikan kebenaran dan keabsahan laporan keuangan desa. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kepala Desa menegaskan bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan desa, dirinya memiliki fungsi penting sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab utama keuangan desa. Sebagai Kepala Desa, ia harus mengetahui secara menyeluruh seluruh arus pemasukan dan pengeluaran dana desa. Untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, digunakan buku pembantu keuangan yang menjadi dasar dalam mencatat dan memantau setiap transaksi. Melalui buku pembantu tersebut, Kepala Desa dapat secara langsung memastikan bahwa pencatatan keuangan telah sesuai dengan bukti transaksi dan tidak terjadi penyimpangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDDes.

Dari hasil wawancara ini, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pelaporan akuntansi keuangan di Desa Kunduran telah berjalan dengan baik, di mana pelaporan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media daring (<https://kunduran-seluma.desa.id/>), serta diawasi secara langsung oleh Inspektorat pada akhir tahun anggaran. Kepala Desa juga berperan aktif dalam fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu peneliti juga wawancara bersama bendahara desa Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara Desa Kunduran, diperoleh informasi bahwa proses penutupan buku keuangan desa dilakukan secara rutin pada setiap akhir tahun anggaran. Bendahara Desa menjelaskan bahwa kegiatan tutup buku ini merupakan bagian penting dari sistem akuntansi keuangan desa, di mana seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang telah terjadi selama satu tahun disesuaikan dengan bukti transaksi yang sah seperti kwitansi, nota belanja, dan dokumen pendukung lainnya.

Setelah proses tutup buku selesai, Bendahara Desa bersama Kepala Desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang kemudian disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan

telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam APBDes dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Informan juga menuturkan bahwa meskipun tidak ada pemeriksaan rutin setiap bulan, pemerintah desa tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh hasil pengelolaan keuangan setiap akhir tahun kepada Inspektorat Kabupaten. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan realisasi anggaran serta memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Bendahara Desa Kunduran telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal penutupan dan pelaporan keuangan desa. Proses tutup buku yang dilakukan setiap akhir tahun serta penyampaian laporan ke Inspektorat Kabupaten menunjukkan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

### Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan bagian dari laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset atau kekayaan desa pada akhir periode akuntansi. Laporan ini berfungsi sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas publik, di mana pemerintah desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya desa kepada masyarakat serta pemerintah daerah.

**Tabel 6 Laporan kekayaan Milik Desa Pemerintahan Desa Kunduran 31 Desember 2024.**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
<b>1. ASET</b>	
<b>A. Aset Lancar</b>	
1. <b>Kas dan Bank</b>	
a. Kas di Bendahara Desa	
b. Rekening Kas Desa	82.074.294
2. <b>Piutang</b>	
a. Piutang Sewa Tanah	
b. Piutang Sewa Gedung	
c. Piutang Sewa Peralatan	
d. Dst....	
3. <b>Persediaan</b>	
a. Persediaan Benda Pos dan Materai	
b. Persediaan Alat tulis Kantor	
c. Persediaan Blangko dan Barang Cetak	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>82.074.294</b>
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>	
1. <b>Aset Tetap</b>	
a. Tanah	20.872.000
b. Peralatan dan mesin	210.508.000
c. Gedung dan Bangunan	
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>231.380.000</b>
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH</b>	<b>313.454.294</b>

Perbandingan Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Dengan Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kunduran

**Tabel 7. Perbandingan Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Dengan Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kunduran**

Aspek Pengelolaan Keuangan Desa	Ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Desa kunduran kecamatan seluma timur kabupaten seluma.	Analisis Kesesuaian	Bukti
1. Pencatatan dan penatausahaan	Pasal 72–73: Keuangan desa bersumber dari APBDes, dana transfer, dan pendapatan asli desa. Penyusunan APBDes wajib partisipatif dan transparan.	APBDes disusun oleh perangkat desa bersama BPD, namun partisipasi masyarakat masih terbatas pada musyawarah desa formal.	Sesuai. Proses penyusunan APBDes telah melibatkan BPD sesuai ketentuan, namun keterlibatan masyarakat masih kurang optimal. Hal ini menunjukkan prinsip partisipatif dan transparansi belum sepenuhnya diterapkan sesuai amanat undang-undang.	Lampiran 10
2. Pengelolaan	Pasal 75 ayat (1–3): Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan disiplin anggaran..	Bendahara Desa melakukan pencatatan di buku kas umum dan pembukuan sederhana; Kepala Desa mengesahkan transaksi.	Sesuai. Pengelolaan keuangan sudah dijalankan sesuai struktur kewenangan, di mana Kepala Desa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan keuangan. Namun, sistem pencatatan masih sederhana dan belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SISKEUDES, sehingga akurasi dan efisiensi administrasi dapat	Lampiran 10

<p>3. Pelaporan</p>	<p>Pasal 75 ayat (4): Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota setiap tahun.</p>	<p>Laporan disusun dan disampaikan ke Dinas PMD melalui kecamatan; laporan semester kadang terlambat.</p>	<p>ditingkatkan Belum sepenuhnya sesuai. Kewajiban pelaporan telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu penyampaian laporan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan laporan serta pengawasan dari pemerintah kecamatan.</p>	<p>Lampiran 10</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Penerapan akuntansi keuangan desa pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta berdasarkan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, secara umum penerapan akuntansi keuangan desa telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari aspek pencatatan dan penatausahaan, Pasal 72 hingga Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dana transfer dari pemerintah, dan pendapatan asli desa. Penyusunan APBDes wajib dilaksanakan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi, penyusunan APBDes di Desa Kunduran telah dilaksanakan melalui musyawarah antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas pada kehadiran dalam forum musyawarah desa tanpa keterlibatan aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, aspek pencatatan dan penatausahaan di Desa Kunduran dapat dikategorikan sebagian sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun perlu peningkatan dalam penerapan prinsip partisipatif dan transparansi publik.

Selanjutnya, dalam aspek pengelolaan keuangan desa, Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan di Desa Kunduran telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang. Bendahara desa melakukan pencatatan transaksi keuangan melalui buku kas umum dan pembukuan sederhana, sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab atas pengesahan dan pengawasan setiap transaksi yang dilakukan. Meskipun demikian, sistem pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Oleh karena itu, penerapan aspek pengelolaan di Desa Kunduran dapat dinilai cukup sesuai, namun perlu peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi guna memperkuat akurasi dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Pada aspek pelaporan keuangan, Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota setiap tahun. Berdasarkan hasil wawancara, Desa Kunduran telah melaksanakan kewajiban pelaporan

keuangan dengan menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melalui pemerintah kecamatan. Namun demikian, pelaporan semesteran sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis aparatur desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pelaporan telah dipenuhi, ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi keuangan desa di Desa Kunduran telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan dalam hal partisipasi masyarakat, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta ketepatan waktu pelaporan, agar pengelolaan keuangan desa dapat sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

## Pembahasan

Penerapan akuntansi keuangan desa merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengatur bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tertib, disiplin anggaran, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang terbuka dan periodik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan desa telah berjalan sesuai dengan struktur dan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pembahasan berikut disusun berdasarkan tiga aspek utama penerapan akuntansi keuangan desa, yaitu pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan, yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pencatatan Keuangan Desa, Pencatatan merupakan tahap awal dalam sistem akuntansi keuangan desa yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran desa secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kunduran, seluruh transaksi keuangan desa dicatat berdasarkan bukti transaksi yang lengkap dan sah, seperti kuitansi, nota pembelian, dan dokumentasi kegiatan. Pencatatan dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam proses administrasi dan pelaporan keuangan.

Selain pencatatan dalam SISKEUDES, desa juga melakukan pencatatan manual melalui buku pembantu kegiatan, yang berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam melakukan verifikasi realisasi anggaran. Setiap pengeluaran yang terjadi pada bulan tertentu dicatat dalam buku pembantu tersebut, sehingga Kepala Desa dapat mengawasi kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kepala Desa berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pencatatan ini dengan meninjau langsung pembukuan dan memastikan kesesuaian data antara realisasi dan rencana anggaran. Dengan demikian, sistem pencatatan keuangan di Desa Kunduran telah memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Namun demikian, dari sisi implementasi, partisipasi masyarakat dalam tahap pencatatan dan pengawasan masih terbatas. Masyarakat desa hanya terlibat pada tahap musyawarah desa tanpa dilibatkan langsung dalam proses pengawasan keuangan sehari-hari. Oleh sebab itu, meskipun sistem pencatatan telah sesuai secara administratif dengan peraturan perundang-undangan, dari segi partisipasi publik masih perlu dilakukan peningkatan agar prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan undang-undang dapat terwujud secara optimal.

Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kunduran, setiap pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah ini dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan hasil kesepakatan bersama.

Proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kunduran mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang

merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa membagi tugas secara jelas antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala seksi (Kasi). Bendahara desa bertugas melakukan pencatatan transaksi dan pengelolaan kas, sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab utama keuangan desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa dengan memeriksa dokumen pencatatan dan membandingkan antara realisasi kegiatan dengan rencana yang telah disusun. Pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa melakukan tutup buku untuk memastikan seluruh transaksi telah tercatat dan disahkan secara administratif. Kegiatan ini dilakukan oleh Bendahara Desa bersama Kepala Desa sebagai bentuk penerapan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1)–(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Meskipun pengelolaan keuangan desa di Desa Kunduran telah berjalan sesuai dengan ketentuan, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah perubahan versi aplikasi SISKEUDES yang sering menyebabkan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem keuangan secara digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan aspek pengelolaan keuangan desa di Desa Kunduran telah cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang, meskipun diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi sistem informasi keuangan agar efisiensi dan akurasi data semakin meningkat.

Pelaporan Keuangan Desa, Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaporan keuangan di Desa Kunduran dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pelaporan kepada pemerintah daerah dan pelaporan kepada masyarakat desa.

Pelaporan kepada pemerintah daerah dilakukan setiap akhir tahun melalui penyusunan laporan realisasi APBDDes, yang disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Seluma melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Laporan ini disusun berdasarkan data transaksi yang tercatat dalam aplikasi SISKEUDES dan diverifikasi oleh Bendahara serta Kepala Desa. Kepala Desa berfungsi sebagai penanggung jawab dan pengawas utama keuangan desa, memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan sesuai dengan rencana dan telah didukung oleh bukti transaksi yang sah.

Sementara itu, pelaporan kepada masyarakat dilakukan melalui website resmi Desa Kunduran, yang memuat informasi mengenai penggunaan dana desa dan realisasi kegiatan pembangunan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes kepada Bupati atau Wali Kota setiap tahun.

Demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti tidak adanya jadwal tetap untuk pelaporan keuangan semesteran dan keterlambatan penyampaian laporan tahunan akibat keterbatasan SDM dan perubahan sistem aplikasi. Hal ini mengakibatkan proses pelaporan belum sepenuhnya tertib waktu sebagaimana diharapkan dalam prinsip disiplin anggaran. Oleh sebab itu, penerapan pelaporan keuangan di Desa Kunduran dapat dikategorikan sesuai secara substansi, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam hal ketepatan waktu dan konsistensi penyampaian laporan.

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penerapan akuntansi keuangan desa di Desa Kunduran secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dari aspek pencatatan, pemerintah desa telah menerapkan sistem pencatatan elektronik menggunakan aplikasi SISKEUDES dan melengkapi setiap transaksi dengan bukti administrasi yang sah. Dari aspek pengelolaan, pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mekanisme musyawarah desa serta pembagian tugas yang jelas antara kepala desa, bendahara, dan perangkat desa lainnya. Sedangkan dari aspek pelaporan, pemerintah desa telah melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pencatatan keuangan di Desa Kunduran telah dilakukan melalui buku pembantu dan aplikasi SISKEUDES berdasarkan bukti transaksi sah. Proses ini sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas UU No. 6 Tahun 2014, meski partisipasi masyarakat dan kemampuan aparatur masih perlu ditingkatkan.
2. Pengelolaan keuangan Desa Kunduran dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menetapkan anggaran sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab utama, dibantu bendahara dan kasi. Proses sudah sesuai UU No. 6 Tahun 2014.

3. Pelaporan keuangan Desa Kunduran dilakukan setiap akhir tahun melalui tutup buku dan disampaikan ke inspektorat kabupaten. Informasi keuangan juga dipublikasikan melalui website desa. Proses ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sesuai UU No. 6 Tahun 2014, meski pelaporan semester masih sering terlambat.

### Saran

1. Pemerintah Desa Kunduran disarankan meningkatkan kemampuan aparatur dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis, serta memperkuat partisipasi masyarakat agar pencatatan keuangan lebih transparan, akurat, dan akuntabel.
2. Pemerintah Desa Kunduran disarankan memperkuat koordinasi antara kepala desa, bendahara, dan kasi dalam pengelolaan anggaran, serta meningkatkan disiplin terhadap prosedur Permendagri agar pengelolaan keuangan lebih efektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pemerintah Desa Kunduran disarankan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, terutama laporan semesteran, serta memperkuat kemampuan aparatur dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES agar proses pelaporan lebih efisien, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dilahun, D. (2022). Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*, 8(2), 119. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v8i2.4826>
- Donna Octaria, Rahmiati Rahmiati, Septa Soraida, Tatik Zulaika, Rini Oktavia, & M. Ichsan Diarsyad. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 377–401. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.2970>
- Gamaliel, H. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri NO. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. 5(113), 1020–1030.
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98. <https://doi.org/10.30598/jak.6.2.72-98>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Determinan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 201–218. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.201-218>
- Marlena, & Muchamad Choirul Anam. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 1(2), 96–106. <https://doi.org/10.36563/jat.v1i2.719>
- Nurcholis, H. (2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 Uud 1945. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 Uud 1945*, 43(1), 149–159.
- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Sugiman. (2020). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Sugiyono. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Warni, H. T. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singngi*. 1(1), 65.
- Wayan Agus Pardita, P. J. dan P., & Kurniawan, utu S. (2021). Pengaruh Tingkat Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi Dan Tingkat Kesiapan Pelaku Umkm Terhadap Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Di Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 286–297. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22803>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2021). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Zuliardi, B. (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR*. 53(1), 1–9.